Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://lexgeneralis.co.id/

ANTINOMI PIDANA MATI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 5642 K/PID.SUS/2022

THE ANTINOMY OF THE DEATH PENALTY AND RESTITUTION FOR VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN DECISION NUMBER 5642 K/PID.SUS/2022

Siti Sulistiya, Yudi Rijali Muslim dan Rahmad Sujud Hidayat

Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya

Korespondensi Penulis: sulistyyaaa@gmail.com, yudirijalimuslim007@gmail.com, rahmadsh@outlook.com

Citation Structure Recommendation:

Sulistiya, Siti, Yudi Rijali Muslim, Rahmad Sujud Hidayat. *Antinomi Pidana Mati dan Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak menuntut pemidanaan tegas sekaligus pemulihan korban. Artikel ini menganalisis hubungan pelaksanaan pidana mati dan kewajiban restitusi dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dengan memperhatikan perubahan hukum yang berlaku pada tahap eksekusi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antinomi terletak pada tahap eksekutorial, bukan pada keabsahan putusan tahun 2022, terutama ketika eksekusi pidana mati berhadapan dengan restitusi yang belum terealisasi karena aset belum likuid. Secara de jure, kerangka restitusi telah diperkuat, tetapi secara de facto realisasinya masih dipengaruhi oleh penelusuran aset, likuiditas dan koordinasi antarinstansi. Diperlukan prinsip *restitution first*, pengamanan aset sejak awal, optimalisasi Dana Bantuan Korban, serta prosedur koordinasi yang operasional untuk memastikan pemidanaan dan pemulihan korban berjalan beriringan.

Kata Kunci: Antinomi Hukum, Korban Kekerasan Seksual, KUHP Nasional, Pidana Mati, Restitusi

ABSTRACT

Sexual violence against children requires firm punishment and effective victim recovery. This article examines the relationship between the death penalty and restitution obligations in Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022 by considering the legal framework applicable at the enforcement stage, particularly Law

Number 1 of 2023 on the National Criminal Code as adjusted by Law Number 1 of 2026, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and Law Number 3 of 2026 on Witness and Victim Protection. This normative legal research uses statutory, case and conceptual approaches. The study finds that the antinomy arises at the enforcement stage rather than from the validity of the 2022 judgment, especially where execution of the death sentence intersects with unpaid restitution because assets remain illiquid. De jure, the restitution framework has been strengthened; de facto, implementation still depends on asset tracing, liquidity and inter-agency coordination. A restitution-first principle, early asset safeguarding, effective use of the Victim Assistance Fund and an operational coordination procedure are required to ensure punishment and victim recovery proceed together.
Keywords: Death Penalty, Legal Antinomy, National Criminal Code, Restitution, Sexual Violence Victims

A. PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban konstitusional. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Jaminan tersebut menuntut negara membangun sistem hukum yang bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban sebagai subjek yang memiliki hak. Dalam konteks kekerasan seksual, perlindungan anak menjadi semakin penting karena korban berada dalam posisi rentan dan sering bergantung pada orang dewasa yang justru menyalahgunakan relasi kuasa.[2]

Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial dan pendidikan yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kerugian korban tidak berhenti pada saat tindak pidana selesai, melainkan dapat muncul kembali melalui trauma, stigmatisasi, terputusnya pendidikan, serta beban pengasuhan anak yang lahir akibat tindak pidana.[3] Oleh karena itu, respons hukum tidak memadai apabila hanya berorientasi pada beratnya pidana pokok.

---

[1] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Ridha Fahmi Ananda, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.2, No.1 (2023).

[3] Mutimmatul Faidah, dkk., *Bebas dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi dan Menciptakan Solusi Kreatif*, Pramudita Press, Surakarta, 2023.

Sistem peradilan pidana juga harus memastikan bahwa pemulihan material dan nonmaterial korban benar-benar dapat dilaksanakan.[4]

Persoalan tersebut tampak jelas dalam perkara Herry Wirawan. Berdasarkan rangkaian putusan pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual secara berulang terhadap tiga belas anak yang berada di bawah pengawasan dan otoritas pendidikannya; sejumlah korban mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, kemudian Pengadilan Tinggi Bandung memperberat pidana menjadi pidana mati serta membebankan restitusi dan perampasan aset untuk kepentingan korban. Putusan pada tingkat kasasi tercatat dengan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dan menjadi objek utama penelitian ini.[5]

Pidana mati dalam perkara tersebut didasarkan pada pemberatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sedangkan restitusi bertumpu pada paradigma perlindungan korban yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[6] Kedua instrumen tersebut memiliki tujuan yang sah, tetapi arah pelaksanaannya berbeda. Pidana mati berorientasi pada pencabutan nyawa terpidana sebagai bentuk reaksi negara terhadap kejahatan yang sangat serius, sedangkan restitusi membutuhkan keberadaan aset, subjek yang bertanggung jawab dan prosedur eksekusi yang dapat berlangsung sampai hak korban terpenuhi.[7]

Ketegangan itu membentuk antinomi di tingkat eksekutorial. Putusan dapat secara bersamaan memerintahkan pidana mati dan pembayaran restitusi, tetapi hukum positif belum merumuskan urutan yang tegas mengenai kewajiban mana yang harus diselesaikan lebih dahulu saat aset terpidana belum berhasil diuangkan.

---

[4] Fransiska Novita Eleanora, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, 2021, p.51.

[5] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG; Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, Pasal 81 ayat (5) UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.237, TLN No.5946.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

[7] Nina Zainab dan Zulkifli Ismail, *Pidana Mati: Sebuah Kebijakan Hukum yang Berlaku Dulu, Kini dan Nanti*, Madza Media, Bojonegoro, 2023, p.59 dan 150.

Apabila eksekusi pidana mati dilakukan sebelum penyitaan, penilaian dan pelelangan aset selesai, pemenuhan restitusi berisiko kehilangan efektivitas. Sebaliknya, penundaan eksekusi tanpa batas waktu yang jelas juga menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi korban, terpidana dan aparat penegak hukum.

Putusan kasasi dalam perkara ini dijatuhkan pada tahun 2022, sehingga keabsahan pemidanaan tetap harus dipahami berdasarkan hukum yang berlaku ketika perkara diperiksa dan diputus. Penggunaan KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dalam artikel ini bukan untuk menilai ulang putusan tersebut secara *ex tunc*, melainkan untuk menganalisis tahap eksekusi yang masih berlangsung setelah terjadi perubahan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengubah tata kelola pidana mati: Pasal 99 mengaitkan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan dan grasi, sedangkan Pasal 100 menetapkan masa percobaan sepuluh tahun dan melarang eksekusi selama masa tersebut. Asas *lex favor reo* dalam ketentuan peralihan juga relevan sejauh syarat penerapannya terpenuhi. Dengan demikian, hukum terbaru digunakan secara *ex nunc* untuk membaca konsekuensi eksekutorial dan masa transisi, tanpa menghapus dasar hukum historis Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.[89]

Restitusi merupakan instrumen pemulihan karena mengarahkan sistem peradilan pada kerugian nyata yang dialami korban. Secara *de jure*, pengaturannya kini lebih kuat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur bentuk, pengajuan, jaminan aset, pelaksanaan dan akibat ketidakcukupan restitusi dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur restitusi dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 181; sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan dasar khusus bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk Dana Bantuan Korban.[1011]

---

[8] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 3 dan Pasal 624 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7171.

[9] Mochamad Febrian Nurdin, *Penerapan Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo pada Pelaku Tindak Pidana yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*, Realism: Law Review, Vol.2, No.1 (2024).

[10] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.16.

Secara *de facto*, pengakuan normatif tersebut belum otomatis menjadi pembayaran yang diterima korban. Efektivitas restitusi tetap dipengaruhi oleh kemampuan pelaku, keberadaan dan status hukum aset, kecepatan penyitaan, likuiditas aset, kemungkinan klaim pihak ketiga, serta koordinasi antara kejaksaan, LPSK, pengadilan dan lembaga lelang. Dalam perkara Herry Wirawan, kesulitan pelelangan aset memperlihatkan bahwa aset yang secara nominal bernilai tidak selalu segera dapat dikonversi menjadi dana bagi korban. Kesenjangan antara norma dan pelaksanaan serupa juga muncul dalam kajian perlindungan dan restitusi korban pada berbagai perkara pidana.[121314]

Empat penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang berbeda. Gunawan dan Lisanawati mengkaji masa percobaan pidana mati dalam KUHP Nasional dari perspektif utilitarianisme, tetapi tidak menghubungkannya dengan hak restitusi korban. Qolbi Fadhilah dkk. menelaah ketidakpastian prosedural permohonan restitusi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tanpa membahas benturannya dengan pelaksanaan pidana mati. Aulia, Ikhwan dan Putra membahas konflik norma pada kekerasan seksual berbasis elektronik, sedangkan Wibowo, Nugroho dan Haryani menekankan kelemahan perlindungan korban kekerasan seksual dalam praktik.

---

[11] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 178-Pasal 181 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

[12] Henny Yuningsih dan Munawir Munawir, *Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol.7, No.2 (2025).

[13] Zunita Putri, *LPSK Kesulitan Eksekusi Restitusi Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati*, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7831421/lpsk-kesulitan-eksekusi-restitusi-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati?, diakses pada 7 Mei 2026.

[14] Orin Gusta Andini, Aqilza Alyaflah dan Grizelda, *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Hesti Rahayu dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Bella Harviani Prasasty, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Prima Rizky Aishah Muharomah dan Yana Indawati, *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susamto dan Ali Hamdan, *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Margareth Horman, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini menghubungkan secara sekaligus putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap, kewajiban restitusi dan eksekusi aset dalam amar putusan, serta perubahan rezim hukum tahun 2025-2026 yang berlaku pada tahap pelaksanaan. Kebaruan penelitian terletak pada formulasi antinomi eksekutorial dan model penyelesaian yang menempatkan pemulihan korban sebagai kewajiban yang harus diselesaikan atau dijamin sebelum eksekusi pidana mati.[15]

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi pelaksanaan pidana mati dikaitkan dengan kewajiban restitusi dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 setelah perubahan hukum pidana nasional; dan (2) bagaimana formulasi kebijakan eksekusi restitusi yang ideal ketika terpidana dijatuhi pidana mati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan publikasi yang berkaitan dengan pidana mati, restitusi, serta perlindungan korban. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.[16] Penelitian ini bertujuan menjelaskan relevansi hukum terbaru terhadap tahap eksekusi Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, mengidentifikasi kesenjangan *de jure-de facto* dalam pemenuhan restitusi dan merumuskan mekanisme eksekusi yang operasional agar pemidanaan pelaku tidak menghilangkan hak pemulihan korban.

---

[15] Bertrand Jerison Gunawan dan Go Lisanawati, *Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024).; Maharani 'Ainul Qolbi Fadhilah, dkk., *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Destri Aulia, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra, *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).; Mohammad Krisna Wibowo, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, p.35.; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, p.15.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Pidana Mati dan Kewajiban Restitusi dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022

Perkara Herry Wirawan memperlihatkan perubahan orientasi pemidanaan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan Negeri Bandung menilai pidana penjara seumur hidup masih dapat mencapai keseimbangan antara pembalasan, kemanusiaan dan tujuan pemidanaan. Pengadilan Tinggi Bandung mengambil posisi berbeda dengan menilai akibat perbuatan, jumlah korban, penyalahgunaan kedudukan sebagai pendidik, serta pola perbuatan yang berulang sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana maksimum. Perbedaan itu menunjukkan bahwa beratnya pidana tidak hanya ditentukan oleh rumusan delik, tetapi juga oleh penilaian hakim terhadap dampak dan tingkat kesalahan pelaku.[17]

Amar putusan banding tidak berhenti pada pidana mati. Pengadilan juga membebankan restitusi kepada terdakwa berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan perawatan anak korban oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta memerintahkan perampasan tanah, bangunan dan hak terdakwa pada beberapa yayasan untuk dilelang. Hasil pelelangan dimaksudkan bagi biaya pendidikan dan keberlangsungan hidup anak korban.[18] Dengan demikian, amar tersebut mencoba menggabungkan keadilan retributif terhadap pelaku dan keadilan restoratif bagi korban dalam satu kesatuan putusan.

Penggabungan tersebut secara normatif dapat dibenarkan karena pidana dan restitusi memiliki fungsi yang berbeda. Pidana mati merupakan konsekuensi publik atas tindak pidana yang dipandang sangat berat, sedangkan restitusi adalah kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk mengganti kerugian korban berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Rezim terbaru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan bentuk restitusi dalam Pasal 19, kewajiban pemberitahuan dan kemungkinan penyitaan harta sebagai jaminan di Pasal 20, serta mekanisme pembayaran,

[17] Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG.
[18] *Ibid*., p.73-77.

peringatan, pelelangan sita jaminan, pidana pengganti dan pemulihan melalui Dana Abadi Korban dalam Pasal 21. Untuk korban kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetap memberikan dasar khusus, termasuk hak restitusi dan Dana Bantuan Korban.[19]

Masalah muncul karena amar tidak disertai mekanisme urutan eksekusi. Pidana mati berada dalam kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan pidana, sedangkan restitusi bergantung pada penelusuran, penyitaan, penilaian dan pencairan aset. Apabila kedua proses berjalan tanpa skala prioritas, terdapat kemungkinan eksekusi pidana selesai lebih dahulu sementara aset belum memberikan manfaat kepada korban. Kondisi demikian membuat putusan sah secara formal, tetapi tidak sepenuhnya efektif dalam mewujudkan pemulihan korban.

Antinomi dalam perkara ini tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang menyebabkan salah satu norma otomatis tidak berlaku. Pertentangan terletak pada konsekuensi pelaksanaan dua kewajiban yang sama-sama diperintahkan hukum. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan dasar historis pemberatan pidana mati pada saat perkara diputus, sedangkan pemulihan korban kini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Perubahan rezim restitusi tersebut tidak membatalkan putusan lama, tetapi memberi standar pelaksanaan yang lebih lengkap terhadap hak korban yang belum terealisasi. Tanpa aturan yang secara eksplisit mengurutkan eksekusi pidana mati dan penyelesaian restitusi, kepastian hak korban tetap membutuhkan penafsiran sistematis dan koordinasi antarinstansi.[20]

---

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19-21 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 30 dan Pasal 35 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.

[20] Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, Pasal 81 ayat (5) UU No.17 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.237, TLN No.5946.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 30 dan Pasal 35 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 178-Pasal 181 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.;

Dalam perspektif eksekutorial, aset terpidana merupakan penghubung utama antara amar restitusi dan pemulihan nyata. Selama aset belum teridentifikasi dan belum beralih menjadi dana yang dapat disalurkan, hak korban masih berada pada tingkat normatif. Karena itu, penghentian seluruh tindakan hukum terhadap harta terpidana setelah eksekusi pidana mati berpotensi menimbulkan sengketa mengenai siapa yang bertanggung jawab melanjutkan pengurusan aset, bagaimana menghadapi klaim pihak ketiga dan apakah ahli waris dapat dibebani kewajiban yang belum diselesaikan. Penelitian ini menilai bahwa risiko tersebut harus dicegah sebelum eksekusi pidana pokok dilakukan.

Hambatan pelaksanaan tidak hanya bersifat normatif. Dalam praktik eksekusi perkara Herry Wirawan, LPSK menyampaikan adanya kesulitan melelang aset karena calon pembeli mengundurkan diri setelah mengetahui keterkaitan aset dengan perkara kekerasan seksual. Stigma terhadap lokasi dan aset membuat nilai ekonominya sulit direalisasikan, meskipun secara nominal aset diperkirakan dapat menutup restitusi.[21] Situasi ini menunjukkan bahwa perintah perampasan dan pelelangan belum tentu segera menghasilkan pembayaran. Negara karena itu memerlukan mekanisme yang tidak semata bergantung pada keberhasilan pelelangan konvensional.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berlaku dan telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pasal 99 menentukan bahwa pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dalam masa percobaan serta tidak mengajukan grasi atau grasinya ditolak. Pasal 100 menetapkan masa percobaan selama sepuluh tahun yang dihitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara tegas melarang pelaksanaan pidana mati selama masa percobaan. Pasal 101 juga mengatur perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup dalam keadaan tertentu.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19-23 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

[21] Zunita Putri, *Op.Cit.*.

Bagi Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, ketentuan baru ini relevan pada tahap eksekusi sebagai rezim hukum yang berlaku sekarang, bukan sebagai dasar untuk menyatakan putusan tahun 2022 tidak sah. Dari perspektif korban, ruang waktu yang timbul harus dimanfaatkan untuk menuntaskan penelusuran, pengamanan dan pencairan aset.[22]

Pemanfaatan masa transisi harus dilakukan secara aktif. Keberadaan regulasi baru tidak dengan sendirinya menjamin pembayaran apabila tidak diikuti rencana eksekusi. Jaksa perlu menyusun rencana pelaksanaan restitusi yang memiliki tahapan, batas waktu, penanggung jawab dan ukuran keberhasilan yang jelas; LPSK perlu memastikan nilai kerugian, identitas penerima dan kebutuhan pemulihan selalu diperbarui; sedangkan lembaga pengelola aset dan lelang harus menentukan alternatif monetisasi apabila pelelangan berulang kali gagal. Dengan cara itu, perubahan paradigma pidana mati tidak berubah menjadi alasan baru untuk menangguhkan hak korban tanpa kepastian.

Hubungan pidana mati dan restitusi dalam Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 pada akhirnya harus ditempatkan dalam prinsip bahwa negara tidak boleh memilih salah satu bentuk keadilan dengan mengorbankan yang lain. Pidana berat dapat tetap dilaksanakan sebagai respons atas kejahatan luar biasa, tetapi pelaksanaannya harus didesain agar tidak menghapus kemungkinan pemulihan korban. Prioritas bukan berarti membatalkan pidana mati, melainkan memastikan bahwa kewajiban ekonomi yang telah ditetapkan pengadilan terlebih dahulu dipenuhi atau dijamin secara hukum.

2. Formulasi Kebijakan Eksekusi Restitusi yang Ideal bagi Terpidana Mati

Mekanisme restitusi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya ideal pada tingkat eksekutorial bukan karena ketiadaan norma, melainkan dikarenakan keberhasilan pembayaran masih bergantung kepada keberadaan dan juga likuiditas aset, konsistensi pengamanan aset sejak awal perkara,

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 99-101 UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842 jo. *Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*, UU No.1 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.1, TLN No.7171.

serta koordinasi lintas lembaga. Batas waktu pembayaran dan mekanisme pelelangan telah diatur, tetapi perkara dengan aset tidak likuid, aset yang dipersengketakan, atau aset yang tidak mencukupi tetap dapat menghasilkan restitusi kurang bayar. Pidana penjara pengganti terhadap pelaku juga tidak serta-merta memulihkan kerugian material korban. Kehadiran Dana Bantuan Korban dan Dana Abadi Korban memperkuat jaring pengaman, tetapi hubungan operasionalnya dengan urutan eksekusi pidana mati masih perlu dipertegas. Kajian-kajian mutakhir dalam Jurnal Hukum Lex Generalis juga menunjukkan pola berulang berupa kesenjangan implementasi, kebutuhan koordinasi, pemulihan korban dan percepatan *asset recovery*.[23]

Kebijakan ideal karena itu perlu dibangun dari prinsip integrasi antara keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif menuntut reaksi yang proporsional terhadap kesalahan pelaku, sedangkan keadilan restoratif menuntut pemulihan korban dan perbaikan akibat tindak pidana. Dalam perkara yang memuat pidana mati dan restitusi, kedua tujuan tersebut harus diterjemahkan ke dalam prosedur yang berurutan, terukur dan saling mendukung. Ketiadaan urutan yang eksplisit antara penyelesaian kewajiban ekonomi dan pelaksanaan pidana pokok merupakan sumber utama antinomi eksekutorial.

Pertama, pelaksanaan putusan perlu menerapkan prinsip *restitution first* atau prioritas penyelesaian restitusi sebelum eksekusi pidana mati. Prinsip ini tidak mengubah amar pidana, melainkan mengatur terkait dengan tata urut pelaksanaannya. Adapun dasar normatif restitusi telah tersedia:

---

[23] Rufaidah, Iin Indriani, Sarah Alzagladi dan Fitri Ramadhani, *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Sigit Kamseno, Saifun Nufus dan Wahyudi, *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026).; Lutfi Yusup Rahmathoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).; Muhamad Khalil Ibrahim Ali, dkk., *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).; Gita Khairunisa, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah, *Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur jenis dan pengajuan restitusi; Pasal 20 mewajibkan pemberitahuan hak dan membuka penyitaan harta sebagai jaminan; Pasal 21 mengatur pencantuman dalam amar, batas pembayaran paling lama tiga puluh hari, peringatan, pelelangan sita jaminan, pidana pengganti dan program pemulihan melalui Dana Abadi Korban. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 melalui Pasal 178 sampai dengan Pasal 181 juga mengatur hak restitusi, pemberitahuan, penghitungan, penyitaan jaminan dan pelaksanaannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 30 dan Pasal 35 menjadi dasar khusus restitusi dan Dana Bantuan Korban bagi korban kekerasan seksual. Dengan konstruksi tersebut, eksekusi pidana mati semestinya dilakukan setelah jaksa menyatakan restitusi telah dibayar, aset jaminan telah dituntaskan eksekusinya, atau kekurangan restitusi telah memperoleh jaminan pembayaran melalui mekanisme pemulihan yang sah.[24]

Kedua, penelusuran dan pengamanan aset harus dimulai sejak proses penyidikan dan penuntutan. Aparat perlu mengidentifikasi aset pribadi, kepemilikan tidak langsung, hak dalam badan hukum atau yayasan, serta kemungkinan peralihan kepada pihak lain. Pembekuan sementara diperlukan untuk mencegah penghilangan atau penyamaran aset. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, penilaian dan eksekusi dapat dilanjutkan tanpa mengulangi proses pencarian dari awal.

Di dalam hal aset berupa tanah, bangunan, atau fasilitas pendidikan yang sulit dijual karena stigma, kebijakan tidak harus terbatas pada pelelangan konvensional. Negara dapat mengembangkan mekanisme pengalihan pengelolaan, pemanfaatan produktif, ataupun penjualan terkait dengan skema yang mana tidak menghilangkan nilai ekonomi dari aset.

---

[24] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 19-21 UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 178-181 UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 30 dan Pasal 35 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Setiap pilihan tetap harus menghormati hak pihak ketiga yang sah dan melalui proses verifikasi yang transparan. Tujuan utamanya ialah mengubah aset yang tidak likuid menjadi manfaat nyata bagi korban, bukan sekadar mencatatnya sebagai barang rampasan.

Ketiga dana Bantuan Korban harus dioperasionalkan sebagai jaring pengaman ketika pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak terpenuhi atau kurang bayar. Mekanisme ini telah memperoleh dasar melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 dan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026. Selain itu, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 menegaskan kompensasi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk pembayaran restitusi kurang bayar melalui Dana Bantuan Korban. Penggunaan dana tersebut tidak menghapus tanggung jawab pelaku; mekanisme penagihan, eksekusi aset dan pemulihan aset tetap harus dilanjutkan sesuai kewenangan masing-masing lembaga agar korban tidak dipaksa menunggu kegagalan pelelangan yang berulang.[25]

Penggunaan Dana Bantuan Korban harus disertai tata kelola yang ketat. Besaran kekurangan pembayaran harus merujuk pada putusan atau penetapan pengadilan dan perhitungan yang dapat diverifikasi, penyaluran dana harus terdokumentasi, serta perkembangan pemulihan aset pelaku harus tetap dicatat. Skema ini menempatkan negara sebagai penjamin pemulihan korban dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, bukan sebagai pihak yang mengambil alih kesalahan pidana pelaku.

Keempat, perlu satuan kerja restitusi terpadu yang menghubungkan kejaksaan, LPSK, kepolisian, kantor lelang negara, Kementerian Keuangan RI, pemerintah daerah dan juga instansi pengelola layanan korban.

---

[25] Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 35 UU No.12 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.120, TLN No.6792.; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.; Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, Pasal 23 ayat (2) UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

Kelembagaan terpadu mengurangi fragmentasi tugas dan mencegah setiap instansi menunggu tindakan pihak lain. Jaksa tetap menjadi koordinator eksekusi, sementara LPSK berperan memastikan kepentingan dan kebutuhan korban menjadi ukuran keberhasilan. Kantor lelang dan Kementerian Keuangan menangani valuasi serta monetisasi aset secara profesional.

Satuan kerja tersebut harus menyusun dokumen rencana eksekusi yang sekurang-kurangnya memuat daftar aset, status sengketa, nilai taksiran, metode pencairan, daftar korban penerima dan jadwal pelaporan. Rencana tidak perlu membuka identitas korban kepada publik, tetapi perkembangannya harus dapat diawasi oleh korban atau wakilnya. Transparansi ini penting karena hak korban tidak selesai ketika angka restitusi dicantumkan dalam amar putusan.

Kelima, hak atas informasi perlu diakui sebagai bagian dari pelaksanaan restitusi. Korban dan pendampingnya berhak mengetahui apakah aset telah disita, apakah terdapat gugatan pihak ketiga, bagaimana hasil penilaian, kapan pelelangan dilakukan dan berapa dana yang telah tersedia. Informasi diberikan secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketidakpastian informasi dapat memperpanjang trauma dan menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Keenam, dibutuhkan protokol transisi bagi putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya KUHP Nasional. Protokol tersebut perlu menegaskan bahwa asesmen pidana mati, grasi, peninjauan kembali, atau penyesuaian pidana berjalan pada jalur yang terpisah tetapi terkoordinasi dengan penelusuran, penyitaan, pelelangan dan pembayaran restitusi. Dengan pemisahan jalur ini, penerapan hukum pidana yang lebih baru tidak dipersepsikan sebagai pengurangan hak korban, sementara proses pemulihan tidak digunakan untuk meniadakan hak terpidana yang dijamin undang-undang.[26]

Formulasi tersebut dapat diterapkan pada perkara Herry Wirawan dengan menjadikan periode transisi sebagai waktu penyelesaian kewajiban restitusi. Kejaksaan perlu memetakan kembali seluruh aset, status sengketa,

[26] Mochamad Febrian Nurdin, *Op.Cit*..

nilai taksiran dan alternatif monetisasinya; LPSK memperbarui nilai kebutuhan dan daftar penerima; sedangkan mekanisme Dana Bantuan Korban diaktifkan apabila terjadi kekurangan pembayaran sesuai syarat peraturan perundang-undangan. Setelah pembayaran dipenuhi atau jaminan pemulihan korban ditetapkan secara final, pelaksanaan pidana pokok mengikuti KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan ketentuan teknis yang berlaku.

Model kebijakan ini menghindarkan negara dari pilihan semu antara menghukum pelaku dan memulihkan korban. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari terlaksananya pidana mati, tetapi juga dari diterimanya restitusi oleh korban. Sebaliknya, pembayaran restitusi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Keduanya merupakan konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan secara lengkap agar putusan memperoleh makna substantif.

C. PENUTUP

Pertama, Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 memperlihatkan antinomi eksekutorial antara pidana mati dan restitusi. Antinomi tersebut tidak terletak pada ketidakabsahan putusan tahun 2022, melainkan pada belum tegasnya urutan pelaksanaan pidana mati, pengamanan dan monetisasi aset, serta pembayaran restitusi ketika hak korban belum terealisasi. KUHP Nasional sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 relevan pada tahap eksekusi yang berlangsung setelah 2 Januari 2026, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 memperkuat prosedur restitusi. Secara *de jure* hak korban semakin kuat, tetapi secara *de facto* aset tidak likuid dan koordinasi eksekusi tetap dapat menghambat pembayaran.

Kedua, kebijakan ideal harus memprioritaskan penyelesaian atau jaminan restitusi sebelum eksekusi pidana mati, memperkuat penelusuran dan penyitaan aset sejak awal, mengaktifkan Dana Bantuan Korban ketika terjadi kekurangan pembayaran, membangun koordinasi antarinstansi, serta menjamin hak informasi korban. Model ini menjaga agar keadilan retributif terhadap pelaku dan keadilan restoratif bagi korban tidak saling meniadakan.

Saran operasional penelitian ini adalah: (1) Kejaksaan menyusun SOP eksekusi perkara pidana mati yang memuat inventarisasi aset, status sita, target monetisasi dan verifikasi pemenuhan atau jaminan restitusi sebelum eksekusi pidana pokok; (2) LPSK membangun mekanisme pemicu yang jelas untuk menghitung restitusi kurang bayar dan menyalurkan Dana Bantuan Korban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 dan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026; (3) penyidik dan penuntut umum mengoptimalkan penyitaan aset sebagai jaminan restitusi sejak tahap awal sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026; (4) pengadilan mencantumkan secara eksplisit perintah pembayaran, sita jaminan dan tindak lanjut apabila restitusi tidak dibayar; dan (5) Kejaksaan, LPSK, Kementerian Keuangan, kantor lelang, kepolisian, serta pemerintah daerah membentuk mekanisme pelaporan berkala yang dapat diakses korban atau pendampingnya tanpa membuka identitas korban kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Eleanora, Fransiska Novita, dkk.. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. (Bojonegoro: Madza Media).

Faidah, Mutimmatul, dkk.. 2023. *Bebas dari Bayang Kekerasan Seksual: Panduan Menyelami, Mengatasi dan Menciptakan Solusi Kreatif*. (Surakarta: Pramudita Press).

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Pratiwi, Siswantari. 2023. *Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*. (Malang: Inteligensia Media).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Utomo, Hadi. 2013. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bappenas dan KPAI).

Zainab, Nina dan Zulkifli Ismail. 2023. *Pidana Mati: Sebuah Kebijakan Hukum yang Berlaku Dulu, Kini dan Nanti*. (Bojonegoro: Madza Media).

Publikasi

Agrarini, Lintang Sely Puspita. *Dinamika Pidana Mati dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana dan Tantangan Implementasi*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.13, No.2 (2025).

Ali, Muhamad Khalil Ibrahim, dkk.. *Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

Ananda, Ridha Fahmi, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Viktimologi*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.2. No.1 (2023).

Andini, Orin Gusta, Aqilza Alyaflah dan Grizelda. *Restitusi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Samarinda*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Aulia, Destri, Muhammad Ikhwan dan Lukman Firnando Putra. *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Aziz, Abd. Choliq Al, Burhanuddin Susamto dan Ali Hamdan. *Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Fadhilah, Maharani 'Ainul Qolbi, dkk.. *Raformulasi Frasa Sejak Diketahui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Gunawan, Bertrand Jerison dan Go Lisanawati. *Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

Horman, Margareth. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Penyebaran Konten Asusila di Media Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Kamseno, Sigit, Saifun Nufus dan Wahyudi. *Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Provinsi Banten Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Khairunisa, Gita, Fristia Berdian Tamza dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Analisis Viktimisasi Korporasi: Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan sebagai Korban Kejahatan Ekonomi Transnasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

Muhammad, Hasanuddin. *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Surya Kencana Dua. Vol.9. No.1 (2022).

Muharomah, Prima Rizky Aishah dan Yana Indawati. *Pemulihan Anak Korban Kekerasan Seksual melalui Layanan Pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Nurdin, Mochamad Febrian. *Penerapan Asas Transitoir atau Asas Lex Favor Reo pada Pelaku Tindak Pidana yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP*. Realism: Law Review. Vol.2. No.1 (2024).

Prasasty, Bella Harviani, Agustina Wati dan Aristya Windiana Pamuncak. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimologi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Rahayu, Hesti dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Rahmathoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Rufaidah, Iin Indriani, Sarah Alzagladi dan Fitri Ramadhani. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Sulistiani, Lies. *Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP*. Bina Mulia Hukum. Vol.7. No.1 (2022).

Wibowo, Mohammad Krisna, Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Yuningsih, Henny dan Munawir Munawir. *Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development. Vol.7. No.2 (2025).

Website

HukumOnline.com. *Mengenal Vonis Hukuman Mati yang Menjerat Herry Wirawan*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-vonis-hukuman-mati-yang-menjerat-herry-wirawan-lt624c06ce7b2ff/?. diakses pada 8 Mei 2026.

Kompas.com. *Pidana Mati Pemerkosa 13 Santriwati dan Rezim KUHP Baru*. diakses dari https://www.kompas.id/artikel/nasib-pidana-mati-pemerkosa-13-santriwati-setelah-kuhp-baru?. diakses pada 7 Mei 2026.

Putri, Zunita. *LPSK Kesulitan Eksekusi Restitusi Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati*. diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7831421/lpsk-kesulitan-eksekusi-restitusi-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati?. diakses pada 7 Mei 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7200.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.

Sumber Lain

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). 2023. *Policy Paper: Peraturan Pemerintah dan Konsepsi Dana Bantuan Korban*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).